



PUTUSAN

Nomor 0351/Pdt.G/2014/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam persidangan majelis yang mengadili perkara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara "Istbat Nikah Poligami/Asal Usul Anak dan Nafkah Anak" antara :

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN KEDIRI**, semula Penggugat, sekarang Pembanding, selanjutnya disebut Penggugat/Pembanding;

MELAWAN

TERBANDING, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN NGANJUK**, yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada MOHAMMAD DJUNAEDI, S.H., M.Hum., Advokat, yang beralamat di Jalan Brantas RT.05 RW.01 Ds. Ngrengket, Kecamatan Sukomoro-Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2014, semula Tergugat, sekarang Terbanding, selanjutnya disebut Tergugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3671/Pdt.G/2013/PA.Kab.Kdr tanggal 18 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan 22 Syawal 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 01 September 2014 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya pada tanggal 12 September 2014;

Membaca memori banding yang diajukan Penggugat/Pembanding tertanggal 15 September 2014 dan kontra memori banding yang diajukan Tergugat/Terbanding tertanggal 14 Nopember 2014 yang diterima melalui pos oleh Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 26 Nopember 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Penggugat dalam perkara tingkat pertama, maka sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah Penggugat/Pembanding sendiri sebagai *persona standi in judicio* yang mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan menelaah secara seksama putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3671/Pdt.G/2013/PA.Kab.Kdr tanggal 18 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan 22 Syawal 1434 Hijriyah tersebut, dengan segala uraian pertimbanganNew Roman TurTimes New Roman (Hebrew)Times New Roman (Arabic)Times New Roman BalticTimes New Roman (Vietnamese)Cambria CE;Cambria Cyr;Cambria Greek;Cambria Tur;Cambria Baltic;Times New Roman CETimes New Roman CyrTimes New Roman GreekTimes New Roman TurTimes New Roman (Hebrew)Times New Roman (Arabic)Times New Roman BalticTimes New Roman (Vietnamese)Times New Roman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CETimes New Roman CyrTimes New Roman GreekTimes New Roman TurTimes New Roman (Hebrew)Times New Roman (Arabic)Times New Roman BalticTimes New Roman (Vietnamese)Times New Roman CETimes New Roman CyrTimes New Roman GreekTimes New Roman TurTimes New Roman (Hebrew)Times New Roman (Arabic)Times New Roman BalticTimes New Roman (Vietnamese)Calibri CECalibri CyrCalibri GreekCalibri TurCalibri BalticArial CE;Arial Cyr;Arial Greek;Arial Tur;Arial (Hebrew);Arial (Arabic);Arial Baltic;Arial (Vietnamese);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)